



**LEMBARAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA
NOMOR : 21 TAHUN 1982 Seri B Nomor 1**

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA

NOMOR : 5 TAHUN 1982

**TENTANG
PERUBAHAN UNTUK PERTAMA KALI PERATURAN DAERAH KOTAMADYA
DAERAH TINGKAT II SURAKARTA NOMOR : 4 TAHUN 1979
TENTANG PANGKALAN PARKIR KENDARAAN**

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA

- Menimbang : a. Bahwa ketentuan tarif biaya parkir pada pasal 8 ayat (1) Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor : 4 Tahun 1979 tentang Pangkalan Parkir Kendaraan dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan dewasa ini;
- b. Bahwa berhubung dengan itu, maka dipandang perlu mengadakan perubahan untuk pertama kalinya atas Peraturan Daerah tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Undang-Undang No 16 tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat Dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;

3. Undang-Undang No 12/Drt Tahun 1957 Tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah;
4. Peraturan Lalu Lintas (Wegverkeersverordening Statsblad) 1936 No. 451) sebagaimana telah disebut dan ditambah terakhir dengan Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1974 Tentang Mengubah Peraturan Lalu Lintas Jalan (Wegverkeersverordening Statsblad 1936 No. 451);
5. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta No.4 Tahun 1979 Tentang Pangkalan Parkir Kendaraan.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA TENTANG PERUBAHAN UNTUK PERTAMA KALI PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA NOMOR 4 TAHUN 1979 TENTANG PANGKALAN PARKIR KENDARAAN

Pasal

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor : 4 Tahun 1979 Tentang Pangkalan Parkir Kendaraan diundangkan pada tanggal 16 Mei 1981 dan dimuat dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor : 18 Tahun 1981, Seri B Nomor : 11, diubah sebagai berikut :

Pasal 8 ayat (1) huruf a dan b diubah menjadi sebagai berikut :

1. Pungutan biaya parkir ditetapkan :
 - a. Pangkalan Parkir Umum setiap kali parkir untuk kendaraan :
 - i. Truk gandengan sebesar -Rp. 500,-
 - ii. Bus Ekspres/cepat sebesar -Rp 300,-
 - iii. Truk sebesar -Rp 250,-
 - iv. Bus sebesar -Rp 150,-
 - v. Mobil biasa sebesar -Rp 100,-

- vi. Sepeda Motor sebesar -Rp 50,-
 - vii. Tidak bermotor : gerobak, andong, dokar
dan semacamnya sebesar -Rp 50,-
- b. Pangkalan Parkir Khusus dan Insidental setiap kali setinggi-tinggi untuk kendaraan :
- i. Truk dan Bus sebesar -Rp 500,-
 - ii. Mobil Taxi sebesar -Rp 300,-
 - iii. Sepeda Motor sebesar -Rp 100,-
 - iv. Sepeda sebesar -Rp 50,-

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Surakarta, 21 Nopember 1981

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
SURAKARTA

Ketua

ttd

(**S o e d j i m i n**)

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURAKARTA

ttd

(**Saoekatino Prawirohadisebroto SH**)

D I S A H K A N

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kotamadya Daerah Tiingkat II Surakarta No 21
tanggal 10 Agustus tahun 1982 Seri B Nomor 1.

Dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala
Daerah Tingkat I Jawa Tengah
Tanggal 29 Juni 1982 No. 188.3/149/1982

Sekretaris Wilayah/Daerah

SEKRETARIS KOTAMADYA DAERAH

ttd

B / Kepala Biro Hukum

ttd

(Drs Indro Soeparno)

NIP: 010034383

(Nawawi SH)

NIP : 500026890